

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBATAAN IMPOR HORTIKULTURA INDONESIA
PASCA PENANDATANGANAN *PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT* (PTA)
DENGAN PAKISTAN TAHUN 2012**

Oleh:

Nurul Haq¹

Nurulhaq9.nh@gmail.com

Pembimbing: Pazli, S.IP. M.Si

Bibliografi: 5 Buku, 8 Jurnal, 11 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

The objectives of the study were to analyze the implication of horticultural import control policy for oranges producers and consumers in Indonesia, after PTA between Pakistan and Indonesia was signed in 2012. Under PTA, Indonesia offered market accessing to Pakistani kinnow at 0% tariff, which is expected to significantly enhance the export of this product. But in the same year, to protect the domestic horticulture farmers, the government of Indonesia had established an import control policy, released by the Ministry of Agriculture (MOA).

This research used a qualitative research methods that the datas were taken from books, journals, newspapers, internet and the previous studies that had datas which relevant with the title. By using neo mercantilism perspective and protectionisme theory will explain the direction of object of analysis.

The result of the study were the Indonesia horticultural import control policy has a positive effect to orange producers and consumers in Indonesia. For the orange's producers, the implementations of horticultura import control policy made increasing orange production, farmer exchange rate, and local orange image. Then, for the orange consumers made increasing food security, availability of product, and quality of orange.

Keywords: Horticultura import policy, Non Tariff Barrier, Preferential Trade Agreement.

¹ Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau Angkatan 2011

Pendahuluan

Penelitian ini akan menganalisa tentang implikasi kebijakan pembatasan impor hortikultura Indonesia terhadap produsen dan konsumen jeruk di Indonesia pasca penandatanganan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan Pakistan tahun 2012. PTA (*Preferential Trade Agreement*) adalah suatu perjanjian perdagangan antara negara-negara yang ingin mengurangi tarif untuk produk-produk tertentu ke negara-negara yang menandatangani perjanjian. Tarif tidak harus dihilangkan, tetapi pemberian tarif lebih rendah dari negara-negara yang bukan pihak perjanjian.²

PTA antara Indonesia dan Pakistan ditandatangani pada 3 Februari 2012, dan diratifikasi melalui Peraturan Presiden No 98/2012 pada 20 November 2012.³ Dibawah PTA, Indonesia akan mengeksport minyak kelapa sawit mentah atau *Crude Palm Oil (CPO)* dengan tariff sebesar 0% ke Pakistan.⁴ Demikian juga Pakistan yang akan dikenakan tariff istimewa dengan bea masuk sebesar 0% atas ekspor jeruk kino ke Indonesia pasca PTA diimplementasikan yang tentunya jeruk kino Pakistan ini akan bersaing dengan jeruk keprok Indonesia.⁵

Di tahun yang sama, pada 19 Juni 2012, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor hortikultura melalui Permentan No.15/2012 dan Permentan

No.16/2012 tentang Perubahan Permentan No.42/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar Sayuran Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Permentan No.43/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.⁶

Kemudian disusul pada bulan September 2012 dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 60/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Peraturan Menteri Pertanian No.60/2012 ini bertujuan untuk memberi kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH dan pelaksanaan impor produk hortikultura oleh setiap orang yang melakukan impor produk hortikultura dan jaminan atas produk hortikultura yang diimpor memenuhi keamanan pangan.⁷

Hortikultura merupakan ilmu yang mempelajari budi daya tanaman sayuran, buah-buahan, serta tanaman hias.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dimaksud hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.⁹ Dan pembatasan impor (*import quota*) berarti sebagai pembatasan

² <http://www.businessdictionary.com/definition/Preferential-Trade-Agreement-PTA.html>, [diakses 20 November 2014]

³ Siti Harianti Manurung, *Indonesia-Pakistan: Akhirnya Sepakat Ratifikasi Preferential Trade Agreement*. <<http://industri.bisnis.com/read/2012/11/22/106163/indonesia-pakistan-akhirnya-sepakat-ratifikasi-preferential-trade-agreement>>, [diakses 18 November 2014]

⁴ Bambang Dradjat. "Petani Kelapa Sawit (Sementara) Tertolong dari Petaka Dampak Krisis Finansial Global", dalam jurnal Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, vol.31, no.2. 2009.h.16

⁵ KBRI Islamabad, *A Solid Platform For Economic Growth*. <http://www.kbri-islamabad.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=772&Itemid=48>, [11 September 2014]

⁶ Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. *Kajian Kebijakan Penentuan Pelabuhan Tertentu Sebagai Pintu Masuk Impor Produk Tertentu*. Jakarta 2012 h.86 <<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-Kajian-Pelabuhan-Tertentu.pdf>>, [9 September 2014]

⁷ Bambang Sayaka, dkk. *Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Pasar Buah-Buahan*. h. 2. <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/PTP_2013_05.pdf>, [diakses 3 Desember 2014]

⁸ Zulkarnain, *Dasar-Dasar Hortikultura* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 1

⁹ Agung Pambudi, *Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing Terhadap Perkembangan dan Persaingan pada Industri Benih Hortikultura Indonesia*. <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308470-T31081-Analisis%20Dampak.pdf>>, [diakses 3 Desember 2014]

langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor.¹⁰ Jadi, kebijakan pembatasan impor hortikultura merupakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia yang berupaya membatasi jumlah impor hortikultura yang masuk ke dalam negeri.

Berikut merupakan tabel komoditas hortikultura nasional yang diatur impornya.

Tabel 1. Komoditas Hortikultura Nasional yang Diatur Impor

Produk yang Dibatasi Jumlah Kuota Impor	Produk yang Dilarang Masuk ke Indonesia
- Bawang (bawang Bombay, bawang merah, dan bawang putih)	- Durian
- Jeruk (jeruk siam, jeruk mandarin)	- Nanas
- Lemon	- Melon
- Grapefruit/ Pamelon	- Pisang
- Anggur	- Mangga
- Apel	- Papaya
- Lengkeng	- Kentang
	- Kubis
	- Wartel
	- Cabe
	- Heliconia
	- Anggrek
	- Krisan

Sumber: Permentan No.60 Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat, terdapat 7 komoditas yang dibatasi jumlah kuota impor ke Indonesia, efektif berlaku sejak bulan Januari 2013 hingga akhir bulan Juni 2013, dan 13 komoditas yang dilarang masuk ke Indonesia (dalam jangka waktu tertentu) yang meliputi 6 jenis produk buah, 4 jenis produk sayuran dan 3 jenis produk bunga.¹¹

Hal ini berarti bahwa jeruk kino yang mendapatkan bea masuk sebesar 0% di dalam perjanjian PTA, tidak dapat diekspor melebihi kuota impor yang

ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga jeruk kino Pakistan tidak akan banjir di pasaran walaupun PTA kedua negara diimplementasikan.

Jeruk kino Pakistan juga tidak diizinkan lagi masuk melalui pelabuhan tanjung priok Jakarta, sesuai dengan peraturan dalam kebijakan pembatasan impor hortikultura yang menghapus pelabuhan tanjung priok Jakarta sebagai pintu masuk hortikultura impor. Dengan begitu, jeruk kino akan masuk melalui pelabuhan tanjung perak Surabaya yang mengakibatkan penambahan biaya pengiriman bagi negara eksportir. Penambahan biaya pengiriman tersebut sebesar 2.500 dollar AS atau sekitar Rp 24,1 juta (kurs Rp 9.600 per dollar AS) menurut Asosiasi Pengolah Buah Jeruk dan Kesemak Pakistan.¹²

Peraturan-peraturan ini berupaya memproteksi komoditas lokal dari hortikultura impor yang semakin menguasai pasar lokal Indonesia. Dengan demikian, hortikultura lokal baik sayur ataupun buah lokal akan menguasai pasar domestik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen dalam negeri. Pengawasan yang ketat dalam kebijakan juga memberikan jaminan kesehatan terhadap konsumen agar terhindar dari hortikultura yang tidak sehat.

Kerangka Teori

Sebuah penelitian membutuhkan kerangka dasar teori yang digunakan untuk mempermudah peneliti membahas permasalahan diatas. Seperti yang dikatakan oleh Waltz, teori menjelaskan hukum yang mengidentifikasi hubungan-hubungan tetap atau tidak tetap selanjutnya Hollis dan Smith menambahkan bahwa teori bertujuan untuk mengabstraksi, mengeneralisasi dan untuk

¹⁰ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 240

¹¹ Rafika Sari, *Tingkat Inflasi dan Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura*. Vol V No 05. Maret 2013 hal 14. <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-5-I-P3DI-Maret-2013-61.pdf> [diakses 3 Desember 2014]

¹² Ben Litter, *Pakistan Prihatin, Ekspor Kinnow ke Indonesia Dibatasi*. <<http://www.tribunnews.com/tribunners/2013/01/20/pakistan-prihatin-ekspor-kinnow-ke-indonesia-dibatasi>>, [diakses 2 Desember 2014]

menghubungkan fenomena-fenomena yang akan diteliti.¹³

Penelitian ini menggunakan level analisis negara-bangsa. Level analisis adalah alat yang dapat digunakan peneliti untuk menemukan variabel mana yang sangat menentukan tindakan aktor.¹⁴ Kita juga harus melihat bahwa kebijakan yang dibuat merupakan akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, keamanan dan sosial dalam negeri, serta opini publik atau kebutuhan ekonomi.¹⁵

Dalam hal ini, Indonesia mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor hortikultura untuk melindungi kepentingan nasionalnya agar komoditi jeruk lokal tidak kalah bersaing dengan jeruk impor yang beredar di dalam negeri. Kebijakan pembatasan impor ini sekiranya wajar dilakukan oleh setiap negara apabila berada di situasi yang sama. Karena setiap negara bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan nasionalnya agar terhindar dari ketidakstabilan ekonomi. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa level analisis negara-bangsa merupakan level analisis yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti dalam tulisan ini.

Penelitian ini juga menekankan pada pendekatan ekonomi politik merkantilisme yang merupakan suatu falsafah yang meyakini bahwa kemakmuran sebuah negara bergantung pada harta yang terakumulasi, biasanya emas dan kemudian falsafah ini juga berasumsi bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, maka hendaknya kebijakan pemerintahan fokus terhadap peningkatan ekspor dan berupaya untuk mengurangi

impor.¹⁶ Kebijakan merkantilisme ini selanjutnya berkembang dan dijalankan oleh banyak negara dalam bentuk “*Neomerkantilisme*”, yaitu kebijakan proteksi dalam melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tariff (*tariff barrier*) yang dilaksanakan dengan menggunakan *countervailing duty*, bea anti *dumping*, dan *surcharge* dan dengan menggunakan kebijakan nontariff (*nontariff barrier*) seperti larangan, sistem kuota, ketentuan teknis harga patokan (*customs value*), peraturan kesehatan/karantina, dan sebagainya.¹⁷

Dalam hal ini, kebijakan proteksi yang digunakan pemerintah Indonesia adalah bentuk dari kebijakan nontariff. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi produksi jeruk lokal yang tidak mampu bersaing pada pemasarannya didalam negeri. Sehingga dibutuhkan peran negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam perdagangan antar kedua negara ini sesuai dengan falsafah merkantilisme yang mengatakan bahwa pemerintah harus ikut campur dalam pasar negerinya demi melindungi kepentingan nasionalnya. Untuk itu dalam kasus ini pemerintah Indonesia berusaha mengeluarkan suatu kebijakan proteksi demi melindungi komoditi jeruk dan pemasaran jeruk dalam negerinya dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.15/2012, No. 16/2012 dan No. 60/2012. Proteksi ini diperlukan agar sektor ekonomi dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang buatan luar negeri.¹⁸

Dengan adanya peraturan menteri pertanian ini maka produk hortikultura

¹³ Yesi Olivia. “Adakah Teori Hubungan Internasional Non Barat?”, dalam jurnal Transnasional, vol.3 No.1. Juli 2011 h.421

¹⁴ Yesi Olivia. “Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasiona”, dalam jurnal Transnasional, vol.5 No.1. Juli 2013 h. 892

¹⁵ Amalia Putri Handayani. “Kebijakan Turki Memutuskan Kerjasama Militer dengan Israel Tahun 2010”, dalam jurnal Transnasional, vol 3 No 2. Februari 2012 h. 631

¹⁶ Donald A. Ball, dkk, *Bisnis Internasional: Tantangan Persaingan Global*, (Jakarta: Salemba Empat,2004), hal 140

¹⁷ Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2009), hal 25

¹⁸ Boediono, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada,1983), hal 156

yang akan masuk ke Indonesia hanya diperbolehkan masuk melalui empat pintu masuk dan peraturan ini juga sekaligus membatasi jumlah kuota hortikultura yang diperbolehkan masuk kedalam negeri. Hal ini bertujuan agar produk hortikultura yang masuk (khususnya jeruk kino Pakistan) tidak menyebar luas di Indonesia dan juga dengan adanya pembatasan pintu masuk sekaligus penutupan pelabuhan Tanjung Periok yang kemudian dipindahkan ke pelabuhan tanjung perak Surabaya secara otomatis akan mengakibatkan penambahan biaya pada pihak Pakistan sehingga jeruk kino yang masuk mengalami kenaikan harga akibat penambahan biaya tersebut.

Dengan demikian, harga jeruk kino Pakistan yang beredar di pasaran akan mengalami kenaikan harga yang berakibat terhadap permintaan konsumen. Secara tidak langsung hal ini sekaligus menaikkan citra komoditi jeruk lokal yang dijual lebih murah dibandingkan jeruk impor asal Pakistan.

Hasil dan Pembahasan Implikasi Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura Terhadap Produsen Jeruk Indonesia

Kebijakan pembatasan impor hortikultura merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk mengurangi serta menghambat peredaran jeruk impor di pasaran. Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil terutama terhadap peredaran jeruk kino yang akan dikenakan bea masuk sebesar 0% pasca PTA diimplementasikan. Hal ini terlihat dari adanya penurunan volume jeruk impor dari Pakistan sehingga menyebabkan peningkatan terhadap jumlah permintaan jeruk keprok lokal yang terlihat dari kenaikan produksi jeruk keprok pasca kebijakan pembatasan impor dalam Permentan No.15/2012, No.16/2012 dan No.60/2012 ini diberlakukan.

Peningkatan Produksi

Produksi jeruk keprok Indonesia selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rendahnya produksi jeruk di Indonesia antara lain disebabkan tingkat produktivitas yang masih rendah. Produktivitas kebun jeruk di Indonesia masih jauh dari kebun-kebun di negara lain yaitu hanya 12,22 ton per hektar sedangkan Australia dan Amerika Serikat masing-masing mencapai 19,38 dan 37,81 ton per hektar (FAO, 2007).¹⁹

Berikut merupakan tabel produksi jeruk keprok Indonesia dari tahun 2009-2013.

Tabel 2. Produksi Jeruk Keprok Indonesia Tahun 2009-2013

PRODUKSI JERUK KEPROK INDONESIA	
Tahun	Satuan (Ton)
2009	2 025 840
2010	1 937 773
2011	1 721 880
2012	1 498 396
2013	1 548 401

Pada tabel 2 terlihat jelas adanya penurunan produksi jeruk keprok Indonesia secara terus menerus dari tahun 2009 hingga 2012. Sedangkan pada tabel 4.11 menunjukkan adanya peningkatan jumlah impor di tahun 2010 hingga 2011 sebesar 22.091.082 kg dimana pada tahun 2010 jumlah impor jeruk keprok sebesar 160.254.789 kg menjadi 182.345.871 kg pada tahun 2011. Namun pasca kebijakan pembatasan impor hortikultura diberlakukan terjadi peningkatan produksi jeruk keprok dalam negeri mencapai 1.548.401 ton pada tahun 2013 yang sebelumnya pada tahun 2012 hanya

¹⁹ Dedi M.A.L. Tobing, Eva Sartini Bayu dan Luthfi A.M. Siregar. *Identifikasi Karakter Morfologi dalam Penyusunan Deskripsi Jeruk Siam (Citrus nobilis) di beberapa daerah Kabupaten Karo*. Agroekoteknologi vol 2 no 1 tahun 2013. <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39150/5/Chapter%20I.pdf>> [diakses 5 Maret 2015]

sebesar 1.498.396 ton. Sedangkan pada volume impor jeruk kino Pakistan terjadi penurunan hingga 77,89% atau hanya berkisar 837,5 ton pada periode Januari hingga Februari 2013, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yang bisa mencapai 3.788,4 ton.²⁰

Adanya peningkatan produksi yang dipengaruhi oleh penurunan impor ini, tentunya sangat berpengaruh terhadap produsen lokal di Indonesia. Keuntungan yang didapatkan produsen terlihat dari adanya peningkatan produksi setelah kebijakan pembatasan impor hortikultura diimplementasikan.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Selain itu menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang lainnya. Kesejahteraan petani diukur berdasarkan tolak ukur kenaikan NTP. Semakin besar pendapatan petani maka NTP akan semakin membaik.²¹

Tabel 3. Nilai Tukar Petani Tahun 2012- 2013

Nilai Tukar Petani Tahun 2012		Nilai Tukar Petani Tahun 2013
Bulan	Januari-Desember	Januari-Desember
Buah	149.43	154.94

Pada tabel 3 dapat dilihat adanya peningkatan terhadap nilai tukar petani subsektor buah-buahan Indonesia dari tahun 2012-2013. Peningkatan tersebut sebesar 5,51 poin, dimana NTP subsektor

²⁰ Handoyono dan Maria Elga Ratri. "Pakistan Hambat Ekspor CPO Indonesia". <<http://industri.kontan.co.id/news/pakistan-hambat-ekspor-cpo-indonesia>>, [diakses 3 Desember 2014]

²¹ Aditia Maruli. *Pembatasan impor untungkan petani*. <<http://www.antaraneews.com/berita/377021/pembatasan-impor-untungan-petani>>, [diakses 3 Desember 2014]

buah tahun 2012 hanya berkisar 149,43 poin meningkat menjadi 154,94 poin pada tahun 2013. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan impor hortikultura, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor hortikultura mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen pada April 2013. Peningkatan NTP pada subsektor itu disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima petani sebesar 0,72 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani yaitu sebesar 0,12 persen. Kenaikan indeks yang diterima petani dikarenakan naiknya indeks harga kelompok buah-buahan sebesar 0,96 persen. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap petani lokal.²²

Meningkatnya Citra Komoditi Jeruk Lokal yang Dijual Lebih Murah Dibandingkan Jeruk Impor

Kebijakan pembatasan impor hortikultura juga berdampak terhadap citra komoditi jeruk lokal yang dijual lebih murah dibandingkan jeruk impor seiring dengan kenaikan harga jeruk impor yang dulunya berharga Rp.8000/kg menjadi Rp.20.000/kg. Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gisimindo) menyatakan kebijakan pengaturan dan pembatasan impor hortikultura menyebabkan harga buah dan sayur impor di dalam negeri melonjak. Diperkirakan kenaikan harga buah dan sayur impor tersebut sekitar 200 hingga 300 persen.²³

Menurut Asosiasi Pengolah Buah Jeruk dan Kesemak Pakistan Kebijakan pembatasan impor hortikultura telah merugikan Pakistan dengan ditutupnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebagai tempat masuk jeruk kino Pakistan ke wilayah Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan ke Pelabuhan Tanjung

²² *Ibid*

²³ Lampung Post Edisi 12 Februari 2013. "Pembatasan Impor Picu Kenaikan Harga". <http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost_edisi_12_februari_2013/9>, [diakses 3 Desember 2014]

Perak Surabaya yang berakibat pada penambahan biaya pengiriman sebesar 2.500 dollar AS atau sekitar Rp 24,1 juta (kurs Rp 9.600 per dollar AS).²⁴

Kenaikan harga ini secara otomatis menjadikan hortikultura dan jeruk dalam negeri memiliki harga yang lebih murah dibandingkan hortikultura dan jeruk impor. Kepala Bidang Pascapanen dan Pemasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana di Denpasar mengatakan bahwa masyarakat sudah mulai melirik buah lokal sebagai komoditi alternatif karena harga buah impor yang mahal. Tentunya hal ini merupakan nilai positif untuk membuka peluang produk petani Indonesia dalam mengisi pasar yang kebutuhannya sangat besar.²⁵

Implikasi Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura Terhadap Konsumen Jeruk Indonesia

Kebijakan pembatasan impor hortikultura Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan terhadap produsen tetapi juga memberikan keuntungan terhadap konsumen jeruk Indonesia.

Keamanan Produk

Pemasaran produk makanan lokal dan regional memiliki keunggulan secara lingkungan, diantaranya rendahnya emisi karbon dan peluang yang lebih besar dalam melakukan diferensiasi dan produksi yang berkelanjutan. Selain itu, pemasaran produk makanan diantaranya produk pertanian juga memiliki lebih sedikit kemungkinan untuk rentan dalam menyebarkan kontaminasi dan gangguan dari alam atau bencana alam dibandingkan produk impor yang memerlukan waktu serta jarak tempuh yang lebih jauh untuk sampai ke negara ekspornya. Hal ini diantaranya menjadi peluang bagi buah jeruk lokal untuk lebih memiliki daya

saing yang lebih tinggi dibandingkan jeruk impor.²⁶

Setyabudi, dkk (2008) yang melakukan penelitian buah impor di Bogor dan sekitarnya mengungkapkan bahwa buah-buahan impor teridentifikasi mengandung formalin dan pestisida yang dilarang dalam penggunaannya. Penggunaan formalin dan pestisida dapat terjadi di negara produsennya maupun setelah sampai di Indonesia.²⁷ Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pertanian No. 60/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) mengharuskan semua importir buah-buahan, sayuran, atau produk florikultura (tanaman hias), segar atau olahan, mendapatkan RIPH dari kementerian.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam mengeluarkan RIPH: Produksi dari jenis yang sama dari produk dalam negeri, konsumsi dalam negeri dari produk yang akan diimpor, ketersediaan dari jenis yang sama dari produk hortikultura dalam negeri, potensi produk untuk mendistorsi pasar, waktu panen produk hortikultura, pemenuhan keselamatan tanaman [terhadap penyakit atau hama], kondisi kemasan dan pelabelan dalam bahasa Indonesia, kesehatan dan keselamatan manusia, ternak, tanaman, dan lingkungan.²⁸

²⁶ Agriani Hermita Sadeli dan Hesty Nurul Utami. *Sikap Konsumen Terhadap Atribut Produk Untuk Mengukur Daya Saing Produk Jeruk*. *Trikonomika*, Vol 12 No.1. <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=153074&val=5913&title=Sikap%20Konsumen%20terhadap%20Atribut%20Produk%20untuk%20Mengukur%20Daya%20Saing%20Produk%20Jeruk>>, [diakses 25 November 2014], h.68h.65

²⁷ Zainuri Hanif dan Lizia Zamzami. *Trend Jeruk Impor dan Posisi Indonesia Sebagai Produsen Jeruk Dunia*. 2012. <<http://balitjestro.litbang.deptan.go.id/id/510.html>>, [diakses 10 September 2014]

²⁸ Stephen V. Marks. *Indonesian Horticultural Imports and Policy Responses: An Assessment*. 2012. Nathan Associates Inc. <<http://www.seadiproject.com/download/seadi->

²⁴ Ben Litter, *Opcit.*

²⁵ Aditia Maruli. *Opcit.*

Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan terkait pemberian surat rekomendasi impor produk hortikultura ini merupakan bentuk pengawasan ketat yang diambil Kementerian Pertanian untuk menjamin konsumen terhindar dari produk hortikultura tidak sehat (hortikultura impor yang teridentifikasi mengandung formalin dan pestisida).

Ketersediaan Produk

Standar konsumsi buah yang ditetapkan Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO), yakni sebesar 65,75 kilogram per kapita per tahun, sementara konsumsi buah masyarakat Indonesia masih rendah yaitu 32,67 kg per kapita per tahun. Jika 10% saja dari jumlah standar FAO tersebut adalah buah jeruk, yaitu sebanyak 6 kg per kapita per tahun, maka dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa akan dibutuhkan 1.422.000 ton/tahun.²⁹

Pada tahun 2013, produksi jeruk keprok Indonesia mengalami peningkatan sebesar 50.005 ton dimana di tabel 4.11 pada tahun 2012 produksi jeruk keprok hanya sebesar 1.498.396 ton meningkat menjadi 1.548.401 ton pada tahun 2013 pasca kebijakan pembatasan impor hortikultura diberlakukan. Dengan demikian, produksi jeruk Indonesia telah memenuhi standar konsumsi jeruk masyarakat Indonesia sebesar 1.422.000 ton/tahun.

Ketersediaan produk ini memberikan keuntungan terhadap konsumen jeruk keprok terutama konsumen dengan pendapatan rumah tangga per bulan antara Rp. 500.000,00 hingga Rp. 3.000.000,00 per bulan yang cenderung membeli buah jeruk lokal. Sehingga jeruk impor yang memiliki harga yang cenderung lebih mahal pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan

impor hortikultura akan kurang diminati oleh konsumen jeruk dalam negeri.

Peningkatan Mutu Produk

Dalam rangka menghadang jeruk impor, pemerintah Indonesia melalui Dirjen Hortikultura membuat program kuningisani jeruk keprok. Program ini dikembangkan dalam bentuk pengembangan kawasan agribisnis hortikultura (PKAH). Varietas jeruk yang banyak diminati oleh konsumen secara umum yang mempunyai cita rasa manis dan segar. Tingkatan kemanisan untuk buah jeruk berkisar antara 9 – 12 derajat brix. Oleh karena itu varietas yang mempunyai kriteria seperti itu kemungkinan besar akan mudah berkembang di masyarakat.

Setiap varietas jeruk keprok mempunyai spesifikasi sesuai dengan daerah pertumbuhannya. Secara umum buah jeruk keprok berwarna kuning, akan tetapi ada faktor lain yang dapat menyebabkan buah jeruk berbuah kuning yaitu ketinggian tempat dan perbedaan suhu siang malam yang sangat ekstrem. Perbedaan suhu siang dan malam yang sangat tajam untuk varietas tertentu misalnya keprok borneo prima dapat menyebabkan pecah buah.³⁰

Menurut Pantas F, di mata konsumen mutu produk tidak hanya menyangkut bentuk rasa, tekstur, tetapi juga menyangkut bentuk pengepakan, penyajian, kemudahan penanganan di rumah (disimpan dan disajikan), dan kesesuaian dengan kebiasaan makan. Oleh sebab itu, perlu upaya untuk meningkatkan mutu dan ketersediaan buah jeruk lokal dalam negeri.³¹ Program kuningisani jeruk

rx-assessment_of_indonesias_horticultural_imports_and_policy_responses_2012100218564_7.pdf >, [diakses 2 Maret 2015]h..22

²⁹ Zainuri Hanif dan Lizia Zamzami, *Opcit.*, 2012

³⁰ Harwanto, *Sebaran Jeruk Keprok di Indonesia*. <<http://balitjestro.litbang.pertanian.go.id/id/sebaran-jeruk-keprok-di-indonesia.html>>, [diakses 17 April 2015]

³¹ Isnii Yuniar Riska. *Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Buah Jeruk Lokal dan Buah Jeruk Impor di Kabupaten Kudus*.vol 1 no 2 tahun 2012. <<http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/15.-analisis-preferensi-konsumen-terhadap-buah-jeruk-lokal-dan-buah->

keprok adalah salah satu langkah untuk menarik konsumen dalam membeli buah jeruk lokal, sehingga langkah ini dapat membantu menghadang jeruk impor yang masuk dalam pasar nasional.

Kesimpulan

Kebijakan pembatasan impor hortikultura Indonesia merupakan salah satu hambatan nontarif dalam perdagangan internasional. Langkah yang diambil pemerintah Indonesia ini merupakan suatu bentuk proteksi dalam melindungi produk dalam negeri. Kebijakan pembatasan impor hortikultura ini memiliki dampak positif terhadap pengembangan hortikultura lokal, sehingga pasar dalam negeri tidak lagi dikuasai oleh hortikultura impor.

Subsektor hortikultura impor yang sangat meresahkan pemerintah Indonesia adalah perkembangan jeruk keprok impor yang didatangkan dari berbagai negara salah satunya dari negara Pakistan. Jeruk impor yang didatangkan dari Pakistan merupakan jenis jeruk keprok yang lebih dikenal dengan jeruk kino. Dari tahun 2009-2011, volume impor jeruk kino Pakistan di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 volume impor jeruk kino Pakistan sebesar 201.457 kg naik menjadi 219.205 kg di tahun 2010 dan pada tahun 2011 Pakistan berhasil menduduki pengimpor jeruk keprok terbanyak keempat dengan berat 3.435.295 kg.

Peningkatan volume impor jeruk kino Pakistan dikhawatirkan tidak dapat terkendali setelah *Preferential Trade Agreement* (PTA) Indonesia-Pakistan di implementasikan dimana di bawah PTA jeruk kino Pakistan akan diberikan bea masuk sebesar 0%. Oleh karena itu sebelum PTA diimplementasikan, pada 19 Juni 2012 pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk membatasi volume impor hortikultura terutama volume impor jeruk. Dalam Permentan No.60/2012 disebutkan

bahwa jeruk menjadi salah satu dari 7 komoditas yang dibatasi jumlah kuota impor ke Indonesia, efektif berlaku sejak bulan Januari 2013 hingga akhir bulan Juni 2013. Dalam permentan ini juga disebutkan bahwa hortikultura impor harus memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), jika ingin memasukkan produknya melewati pelabuhan tanjung priok Jakarta.

Sedangkan dalam Permentan No.15 dan Permentan No.16 tahun 2012, pemerintah telah membatasi pelabuhan yang dijadikan pintu masuk produk hortikultura impor. Pintu masuk ini awalnya berjumlah delapan kemudian dikurangi menjadi empat pintu masuk yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dan Bandara Soekarno Hatta. Salah satu pintu masuk yang tidak dikurangi adalah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dimana pelabuhan ini merupakan pintu masuk bagi jeruk kino Pakistan.

Pakistan merasa dirugikan karena penutupan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ini. Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berakibat pada pertambahan biaya pengiriman sebesar 2.500 dollar AS atau sekitar Rp 24,1 juta (kurs Rp 9.600 per dollar AS) menurut Asosiasi Pengolah Buah Jeruk dan Kesemak Pakistan. Hal ini menyebabkan penurunan volume impor jeruk kino Pakistan hingga 77,89% atau hanya berkisar 837,5 ton pada periode Januari hingga Februari 2013, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yang bisa mencapai 3.788,4 ton.

Penurunan volume impor jeruk kino Pakistan menyebabkan peningkatan produksi jeruk keprok dalam negeri mencapai 1.548.401 ton pada tahun 2013 pasca kebijakan pembatasan impor hortikultura diberlakukan yang sebelumnya pada tahun 2012 hanya sebesar 1.498.396 ton.

jeruk-impor-di-kabupaten-kudus.pdf>, [diakses 20 september]h.22

Peningkatan juga terjadi pada Nilai Tukar Petani (NTP) dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan impor hortikultura, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor hortikultura mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen pada April 2013.

Selanjutnya, peningkatan terjadi pada jumlah permintaan jeruk lokal seiring dengan adanya kenaikan harga jeruk impor yang hampir mencapai 200%. Kenaikan harga ini secara otomatis menjadikan hortikultura dan jeruk dalam negeri memiliki harga yang lebih murah dibandingkan hortikultura dan jeruk impor. Sehingga masyarakat lebih memilih membeli buah lokal sebagai komoditi alternatif karena harga buah impor yang mahal.

Kemudian adanya pengawasan terhadap pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) juga membantu konsumen terhindar dari buah-buahan yang tidak sehat, dimana menurut penelitian dikatakan bahwa buah-buahan impor teridentifikasi mengandung formalin dan pestisida yang dilarang dalam penggunaannya. Konsumen jeruk Indonesia juga diuntungkan dengan adanya ketersediaan produk yang memadai dan peningkatan kualitas komoditas jeruk dalam negeri, sehingga konsumen yang berpendapatan menengah dapat membeli jeruk lokal dengan kualitas yang tidak kalah saing dengan jeruk impor yang dijual lebih mahal dibandingkan jeruk lokal.

Daftar Pustaka

Jurnal

Agriani Hermita Sadeli dan Hesty Nurul Utami. Juni 2013. *Sikap Konsumen Terhadap Atribut Produk Untuk Mengukur Daya Saing Produk Jeruk*. Trikonomika, Vol 12 No.1. <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=153074&val=5913&title=Sikap%20Konsumen%20terhadap%20Atribut%20Produk%20untuk%20Mengukur>

[%20Daya%20Saing%20Produk%20Jeruk](#)>, [diakses 25 November 2014]

Amalia Putri Handayani. Februari 2012. *Kebijakan Turki Memutuskan Kerjasama Militer dengan Israel Tahun 2010*. Pekanbaru: Transnasional, vol 3 No 2.

Bambang Dradjat. 2009. "Petani Kelapa Sawit (Sementara) Tertolong dari Petaka Dampak Krisis Finansial Global". Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, vol.31 No.2.

Dedi M.A.L. Tobing, Eva Sartini Bayu dan Luthfi A.M. Siregar. *Identifikasi Karakter Morfologi dalam Penyusunan Deskripsi Jeruk Siam (Citrus nobilis) di beberapa daerah Kabupaten Karo*. Agroekoteknologi vol 2 no 1 tahun 2013. <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39150/5/Chapter%20I.pdf>>, [diakses 5 Maret 2015]

Isni Yuniar Riska. 2012. *Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Buah Jeruk Lokal dan Buah Jeruk Impor di Kabupaten Kudus*. Vol.1 No.2, <<http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/15.-analisis-preferensi-konsumen-terhadap-buah-jeruk-lokal-dan-buah-jeruk-impor-di-kabupaten-kudus.pdf>>, [diakses 20 September 2014]

Rafika Sari, *Tingkat Inflasi dan Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura*. Maret 2013. Vol V No 05. <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-5-I-P3DI-Maret-2013-61.pdf>, [diakses 3 Desember 2014]

Yesi Olivia. Juli 2011. "Adakah Teori Hubungan Internasional Non Barat?". Pekanbaru: Transnasional, vol.3 No.1.

Yesi Olivia. Juli 2013. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*. Pekanbaru: Transnasional, vol 5 No 1.

Buku

- Boediono. 1983. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada
- Donald A. Ball, dkk. 2004. *Bisnis Internasional: Tantangan Persaingan Global*. Jakarta: Salemba Empat
- Hady, Hamdy. 2009. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld. 2002. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zulkarnain. 2010. *Dasar-Dasar Hortikultura*. Jakarta: Bumi Aksara

Website

- Aditia Maruli. *Pembatasan impor untungkan petani*. <<http://www.antaranews.com/berita/377021/pembatasan-impor-untungkan-petani>>, [diakses 3 Desember 2014]
- Agung Pambudi. *Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing Terhadap Perkembangan dan Persaingan pada Industri Benih Hortikultura Indonesia*. <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308470-T31081-Analisis%20Dampak.pdf>>, [diakses 3 Desember 2014]
- Bambang Sayaka, dkk. *Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Pasar Buah-Buahan*. <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/RPTP_2013_05.pdf>, [diakses 3 Desember 2014]
- Ben Litter, *Pakistan Prihatin, Ekspor Kinnow ke Indonesia Dibatasi*. <<http://www.tribunnews.com/tribunner/s/2013/01/20/pakistan-prihatin-ekspor-kinnow-ke-indonesia-dibatasi>>, [diakses 2 Desember 2014]
- Handoyono dan Maria Elga Ratri. *"Pakistan Hambat Ekspor CPO Indonesia"*. <<http://industri.kontan.co.id/news/pakistan-hambat-ekspor-cpo-indonesia>>, [diakses 3 Desember 2014]

- Harwanto, *Sebaran Jeruk Keprok di Indonesia*. <<http://balitjestro.litbang.pertanian.go.id/id/sebaran-jeruk-keprok-di-indonesia.html>>, [diakses 17 April 2015]
- KBRI Islamabad, *A Solid Platform For Economic Growth*. <http://www.kbri-islamabad.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=772&Itemid=48>, [diakses 11 September 2014]
- Lampung Post Edisi 12 Februari 2013. *"Pembatasan Impor Picu Kenaikan Harga"*. <http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost_edisi_12_februari_2013/9>, [diakses 3 Desember 2014]
- Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 2012. *Kajian Kebijakan Penentuan Pelabuhan Tertentu Sebagai Pintu Masuk Impor Produk Tertentu*. <<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-Kajian-Pelabuhan-Tertentu.pdf>>, [9 September 2014]
- Stephen V. Marks. *Indonesian Horticultural Imports and Policy Responses: An Assessment*. 2012. Nathan Associates Inc. <http://www.seadiproject.com/download/seadi-rxx-assessment_of_indonesias_horticultural_imports_and_policy_responses_20121002185647.pdf>, [diakses 2 Maret 2015]
- Zainuri Hanif dan Lizia Zamzami, *Trend Jeruk Impor dan Posisi Indonesia sebagai Produsen Jeruk Dunia*. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro). 2012. Menteri Pertanian. <<http://balitjestro.litbang.deptan.go.id/id/510.html>>, [diakses 10 September 2014]